

ABSTRAK

Pada tahun 1960 – 1962 di Indonesia diadakan perjanjian Dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok. Perjanjian tersebut diadakan dengan tujuan untuk memperjelas status kewarganegaraan orang-orang Peranakan Tionghoa yang sebelumnya diakui sebagai warga negara Republik Indonesia dan diakui pula sebagai warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Kewarganegaraan rangkap ini menimbulkan banyak permasalahan, karena hal ini sama halnya dengan memiliki demikian banyak penduduk asing dalam negara, dimana loyalitas dari penduduk asing tersebut sangat diragukan.

Warga negara berarti anggota dari negara dan kewarganegaraan menyatakan hubungan atau ikatan hukum antara seorang individu dengan suatu negara atau keanggotaan dari pada suatu negara. Untuk mengatasi adanya dwikewarganegaraan tersebut maka kedua pemerintahan mengadakan suatu perjanjian mengenai kewarganegaraan. Di Surabaya proses pelaksanaan perjanjian tersebut banyak terjadi permasalahan dan perbedaan pendapat diantara Peranakan Tionghoa. Selain itu peran dari kedua Pemerintahan juga di anggap kurang maksimal.

Dalam skripsi ini digunakan metode sejarah. Metode ini meliputi pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan historiografi. Metode ini ditempuh agar dapat menghasilkan kajian yang fokus dan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitas serta otentisitasnya.

Penulisan ini dibagi menjadi 3 bagian, pada bagian pertama diuraikan mengenai kewarganegaraan Tionghoa di Surabaya pada zaman kolonial sampai tahun 1960. bagian kedua, mengenai terjadinya kewarganegaraan rangkap dan bagian ketiga akan membahas dampak adanya perjanjian dwikewarganegaraan bagi peranakan Tionghoa di Surabaya.

Dalam perjanjian tersebut banyak mengakibatkan masyarakat Tionghoa di Surabaya merasa bimbang dan terjadi perbedaan pemahaman diantara masyarakat Tionghoa sendiri.

Kata Kunci : Dwikewarganegaraan, Peranakan Tionghoa, Surabaya